



Tinjauan Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Notaris dalam Era Digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Regulasi Tambahan

Retno Damayanti¹


1. Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Correspondence address to:
Retno Damayanti, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email address:
retnodamayanti1979@gmail.com

Abstract—The digitalization era has brought significant changes to various aspects of life, including the notary profession. This study aims to analyze the rights and obligations of notaries in the digital era based on the Notary Position Law No. 2 of 2014 (UUJN) and to identify regulatory gaps between UUJN and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The methodology used is a normative juridical approach, focusing on the analysis of positive law within UUJN and additional regulations related to digitalization. The findings reveal that UUJN currently does not fully accommodate the use of digital technology in notary practices, posing new challenges in data security, digital document authentication, and the validity of digital signatures. Furthermore, the weak integration between UUJN and UU ITE creates legal uncertainty for notaries in performing their duties in the digital age. The recommendations of this study include revising UUJN, establishing digital security standards, and providing specialized training for notaries to adapt to technological developments. With more adaptive regulations, it is hoped that the notary profession can effectively fulfill its function and maintain public trust.

Keywords: Notary; Digitalization; Regulation.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Era digitalisasi yang telah beberapa lama melanda banyak aspek kehidupan masyarakat tentu juga tidak terkecuali pada aspek hukum dan pelayanan masyarakat. Inovasi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bertransaksi dan itu tentu mempengaruhi berbagai aspek dalam konteks hukum, sehingga memerlukan penyesuaian khususnya untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan hukum. Salah satu profesi yang secara langsung terkena dampak adalah profesi notaris. Notaris di Indonesia adalah orang-orang yang memiliki tugas legalisasi, pembuatan akta autentik, dan juga pengarsipan dokumen hukum yang legal dan sah (Ulum, 2024). Diterbitkannya UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 memunculkan hak dan kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya, sehingga terbagi dalam hak dan kewajiban hukum, hak dan kewajiban etika profesi, dan hak dan kewajiban jaminan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Anggraini & Putrijanti, 2023).

Pesatnya perkembangan teknologi dan transformasi menuju digitalisasi menjadi tantangan baru yang dihadapi oleh notaris dalam melaksanakan hak dan kewajiban para notaris. Era digital tidak hanya membawa efisiensi dan peluang yang belum pernah ada sebelumnya dalam praktik profesi ini, tetapi juga menambah kompleksitas, seperti keamanan data, privasi, dan penggunaan tanda tangan digital, di antara beberapa inovasi lainnya. Notaris perlu dapat menjalankan profesinya sambil beradaptasi dengan perubahan ini tanpa melanggar undang-undang, sementara kebijakan yang relevan untuk profesi notaris belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dan risiko dari era digitalisasi ini (Jaya et al., 2022). Sebagai contoh, berdasarkan pengetahuan yang ada, UUJN No. 2 Tahun 2014 saat ini belum memiliki ketentuan eksplisit terkait pemanfaatan teknologi, yang menempatkan notaris pada situasi hukum yang ambigu dalam memanfaatkan teknologi tanpa melanggar undang-undang.

Profesi notaris telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan munculnya digitalisasi. Notaris, yang dulunya bertanggung jawab utama untuk mengautentikasi dokumen fisik, kini harus berhadapan dengan kompleksitas transaksi elektronik dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam praktik yang dilakukan oleh notaris (Wiryawan, 2020). Pergeseran ini telah menghadirkan peluang dan tantangan, yang mendorong perlunya tinjauan hukum menyeluruh atas hak dan kewajiban notaris di era digital (Nurdiansyah et al., 2021). Salah satu isu utama dalam konteks ini adalah konsekuensi hukum akta notaris akibat kesalahan perbandingan. Karena notaris semakin bergantung pada perangkat dan proses digital, potensi penyalahgunaan dan pemalsuan identitas menjadi perhatian yang semakin besar. Keakuratan keterlibatan notaris dalam memverifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi sangat penting, karena setiap ketidaksesuaian atau kesalahan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius (Najib, 2023).

Notaris sebagai pelaku utama dalam pembuatan akta autentik perlu memahami batasan hukum serta ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan di bawah payung digitalisasi (Omiyani et al., 2023). Notaris dituntut untuk menyesuaikan praktik dengan kebutuhan masyarakat yang semakin digital, misalnya dalam penggunaan layanan daring untuk konsultasi hukum atau dalam penyimpanan akta secara elektronik (Septihana & Cahyarini, 2023). Namun, pemanfaatan teknologi ini menimbulkan persoalan hukum terkait dengan autentikasi dokumen digital, risiko pemalsuan, dan pertanggungjawaban notaris dalam hal terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi. Untuk mengatasi masalah ini, Undang-Undang Notaris No. 2 Tahun 2014 dan peraturan tambahan telah diperkenalkan untuk memberikan kerangka hukum bagi peran notaris yang terus berkembang. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris mempertahankan tanggung jawab tradisional mereka, seperti mengautentikasi dokumen dan menjaga keamanan transaksi, sambil beradaptasi dengan lanskap digital (Mahfudzah & Gozali, 2023). Pergeseran ke arah digitalisasi juga menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi keamanan transaksi dan kebebasan kontrak, serta keseimbangan antara keamanan transaksi dan efisiensi.

Kajian mengenai hak dan kewajiban notaris dalam era digitalisasi menjadi krusial. Analisis

terhadap UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 beserta regulasi tambahan yang relevan sangat diperlukan untuk memahami sejauh mana notaris dapat beradaptasi dengan era digital tanpa melanggar prinsip hukum dan profesionalitas. Penelitian ini akan membahas hak dan kewajiban notaris dalam konteks perkembangan teknologi serta mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang ada, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif. Harapannya, hasil kajian ini dapat membantu notaris dalam memahami peran dan batasan hukum mereka di era digitalisasi, serta mendorong pembuat kebijakan untuk mengadopsi regulasi yang adaptif, sehingga profesi notaris dapat tetap relevan dan terpercaya di tengah dinamika kemajuan teknologi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami hak dan kewajiban notaris dalam konteks era digitalisasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang relevan (Diantha, 2016). Pendekatan normatif ini mengkaji hukum positif yang tertuang dalam UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 serta regulasi tambahan terkait digitalisasi yang mempengaruhi profesi notaris. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yang berfokus pada analisis hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Qamar & Rezah, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) bertujuan untuk memahami dasar hukum dari hak dan kewajiban notaris dalam konteks digital. Dalam pendekatan undang-undang, peneliti akan mengkaji secara mendalam berbagai regulasi hukum yang berlaku, terutama UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014, serta peraturan-peraturan tambahan yang terkait. Sementara itu pendekatan konseptual digunakan untuk menggali konsep-konsep dasar dan teori yang relevan dengan hak dan kewajiban notaris serta pengaruh digitalisasi terhadap profesi ini. Melalui kajian konsep, penelitian akan melihat bagaimana digitalisasi mengubah peran, tanggung jawab, dan risiko yang dihadapi oleh notaris.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini melibatkan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan pokok permasalahan. Semua bahan hukum yang diperoleh akan dipelajari dan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban notaris di era digital. Literature review dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai pandangan teoritis, regulasi, dan hasil penelitian sebelumnya terkait hak dan kewajiban notaris, khususnya dalam konteks digitalisasi. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur dilakukan untuk memahami dasar hukum yang melandasi profesi notaris di Indonesia, yaitu UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 (UUJN), yang menetapkan hak, kewajiban, dan wewenang notaris sebagai pejabat umum. Selain itu, penelitian ini meninjau UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai regulasi yang relevan dengan dokumen digital dan tanda tangan elektronik. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kedua undang-undang ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara praktik kenotariatan tradisional yang diatur dalam UUJN dan kebutuhan adaptasi teknologi yang diakui dalam UU ITE.

Tinjauan literatur juga mencakup hasil penelitian dan artikel akademis yang membahas implikasi digitalisasi terhadap profesi notaris, seperti risiko keamanan data, tantangan autentikasi dokumen elektronik, dan pentingnya standar keamanan untuk melindungi data klien. Beberapa penelitian menyarankan pentingnya pedoman keamanan yang ketat bagi notaris, seperti penggunaan enkripsi, verifikasi identitas digital, dan prosedur penyimpanan yang aman untuk mengurangi risiko kebocoran data dan pemalsuan dokumen. Tinjauan ini juga membahas bagaimana beberapa negara lain telah mengadaptasi regulasi notaris mereka untuk mengintegrasikan teknologi digital dengan lebih komprehensif, memberikan pedoman yang lebih jelas terkait keamanan dan validitas dokumen elektronik.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Hak dan Kewajiban Notaris dalam Era Digitalisasi Berdasarkan UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014

UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 (UUJN) mengatur hak dan kewajiban notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik dan menyimpan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian hukum. Kemajuan digital saat ini sangat berpengaruh terhadap jabatan notaris, sehingga UUJN saat ini belum mengakomodasi kebutuhan notaris dalam menggunakan teknologi dalam praktiknya. Hak-hak notaris mencakup kewenangan untuk membuat akta autentik, menjaga kerahasiaan data klien, dan mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Perkembangan teknologi digital membuat hak-hak notaris menjadi lebih kompleks karena UUJN belum memberikan pedoman khusus untuk autentikasi dokumen digital, penyimpanan data elektronik yang aman, dan penggunaan tanda tangan digital. Di sisi lain, kewajiban notaris yang meliputi menjaga keaslian akta, kerahasiaan data, dan penyimpanan dokumen kini juga menghadapi tantangan baru. Dalam era digital, notaris harus memahami autentikasi dokumen digital serta perlindungan data, namun UUJN belum memberikan standar keamanan atau pedoman untuk implementasi teknologi ini.

Kesenjangan dalam regulasi UUJN ini menimbulkan implikasi serius bagi notaris, terutama dalam hal keamanan data dan perlindungan dokumen digital. Tanpa aturan yang memadai, notaris menghadapi risiko kebocoran data dan pemalsuan tanda tangan digital, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini (Naufaldy & Bonaparta, 2023). Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman telah mengintegrasikan regulasi digitalisasi dalam praktik notaris, yang memberikan pedoman lebih komprehensif dalam hal keamanan data dan penggunaan tanda tangan digital (HS et al., 2023). Oleh karena itu, disarankan agar UUJN direvisi untuk mengakomodasi aspek digitalisasi, khususnya terkait standar keamanan data dan pedoman penggunaan tanda tangan digital dalam akta autentik. Regulasi yang adaptif dan jelas akan mendukung notaris dalam memberikan layanan hukum yang lebih aman dan efisien, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap fungsi kenotariatan di era digital.

Tantangan dan Kompleksitas Era Digitalisasi terhadap Profesi Notaris

Era digitalisasi membawa berbagai tantangan dan kompleksitas bagi profesi notaris yang tidak hanya menawarkan efisiensi, tetapi juga menghadirkan risiko-risiko baru, seperti masalah keamanan data, privasi, dan validitas dokumen elektronik. Keamanan data menjadi isu penting karena notaris kini berhadapan dengan risiko kebocoran informasi klien yang tersimpan secara digital, namun UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 (UUJN) belum memberikan panduan keamanan digital yang jelas (Chafid et al., 2024). Selain itu, tantangan autentikasi dan validitas dokumen digital muncul karena meskipun UU ITE mengakui tanda tangan digital, UUJN belum memberikan standar penggunaannya dalam akta autentik, sehingga banyak notaris ragu menggunakan tanda tangan digital akibat ketidakpastian hukum. Risiko pemalsuan dokumen dan identitas juga semakin besar dengan digitalisasi, sebab teknologi memudahkan pemalsuan tanda tangan digital dan perubahan isi dokumen elektronik tanpa terdeteksi, sementara panduan spesifik untuk notaris dalam melakukan verifikasi digital belum ada (Anwallia et al., 2023).

Keterbatasan infrastruktur dan kesiapan teknologi di kalangan notaris menciptakan ketimpangan dalam akses dan keamanan digital. Tidak semua notaris memiliki infrastruktur atau pemahaman yang memadai tentang teknologi, sehingga beberapa notaris mungkin lebih rentan terhadap risiko digital dibandingkan yang lain. Lebih lanjut, terdapat kesenjangan regulasi di UUJN yang belum secara eksplisit mengatur penggunaan teknologi, menciptakan area abu-abu hukum yang membingungkan, terutama ketika UUJN belum terintegrasi dengan UU ITE, yang telah mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai bentuk validitas hukum (Annisa & Haris, 2024). Tantangan lainnya adalah kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi notaris di era digital, terutama terkait keamanan data dan autentikasi dokumen elektronik, sebab

tanpa regulasi yang jelas, notaris dapat menghadapi tuntutan hukum jika terjadi pelanggaran data atau kesalahan autentikasi. Secara keseluruhan, digitalisasi menuntut perubahan regulasi agar profesi notaris dapat beradaptasi dengan aman, efektif, dan tetap menjaga kepercayaan publik di tengah kompleksitas era digital. Pembaruan regulasi yang komprehensif diperlukan agar notaris dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola teknologi dan risiko-risiko digital yang semakin kompleks ini.

Kesenjangan Regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Regulasi Tambahan

Kesenjangan regulasi antara UUJN dan regulasi tambahan, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menciptakan tantangan besar bagi profesi notaris di era digital. UUJN, yang mengatur hak, kewajiban, dan wewenang notaris, masih berfokus pada praktik konvensional yang berbasis dokumen fisik. Sementara itu, UU ITE sudah mengakui validitas dokumen elektronik dan tanda tangan digital dalam transaksi hukum. UUJN belum mengintegrasikan ketentuan khusus mengenai autentikasi dokumen digital, standar keamanan data elektronik, atau pedoman penggunaan tanda tangan digital dalam akta autentik (Adiamara et al., 2023). Ketidadaan pengaturan khusus ini menyebabkan ambiguitas hukum ketika notaris harus beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi yang semakin kompleks. Misalnya, tanpa adanya pedoman khusus di UUJN, notaris menghadapi kesulitan dalam memastikan keabsahan dokumen elektronik dan validitas tanda tangan digital yang mereka autentikasi.

Situasi ini juga mengakibatkan risiko hukum tambahan bagi notaris, karena ketidadaan standar yang seragam dapat membuat proses autentikasi digital rentan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan data. Selain itu, profesi notaris dihadapkan pada risiko keamanan data klien, sementara UUJN belum menetapkan standar perlindungan atau prosedur keamanan digital yang diperlukan untuk melindungi informasi yang tersimpan dalam format digital (Kusuma Prihayuningtyas & Silviana, 2023). Tanpa integrasi regulasi yang komprehensif antara UUJN dan UU ITE, notaris berada dalam posisi rentan dan menghadapi dilema dalam memenuhi kebutuhan klien yang semakin digital tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum tradisional. Oleh karena itu, kesenjangan regulasi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk merevisi UUJN agar sejalan dengan perkembangan teknologi, sehingga profesi notaris dapat memberikan layanan yang sesuai dengan standar hukum modern dan tetap melindungi kepentingan serta keamanan data klien.

Peran Notaris dalam Menghadapi Risiko Keamanan di Era Digital

Seiring dengan semakin kompleksnya teknologi yang digunakan dalam praktik notaris, risiko terhadap keamanan informasi dan pemalsuan dokumen digital juga meningkat. Dalam era digital ini, notaris tidak hanya berperan mengesahkan dokumen hukum, tetapi juga sebagai pelindung data dan informasi penting dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Ketidadaan panduan khusus dalam UUJN mengenai keamanan data membuat banyak notaris menghadapi kendala dalam memastikan keamanan informasi yang mereka kelola. Sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga integritas dokumen autentik, notaris harus memastikan bahwa setiap informasi yang mereka simpan terlindungi dari ancaman digital, termasuk serangan siber yang dapat mengekspos data klien. Namun, tanpa panduan yang jelas mengenai standar keamanan digital, notaris berada dalam posisi yang rentan, karena perangkat digital yang digunakan mungkin belum memiliki perlindungan optimal terhadap potensi pelanggaran keamanan. Hal ini menjadi semakin penting dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang mewajibkan penyedia layanan elektronik untuk melindungi data pengguna, tetapi belum mengikat secara spesifik terhadap praktik kenotariatan.

Dalam menghadapi risiko keamanan dokumen, notaris perlu mengadopsi teknologi keamanan seperti enkripsi, sistem autentikasi dua faktor, dan *firewall*, tetapi tanpa regulasi yang jelas, setiap upaya perlindungan digital bergantung pada inisiatif individu, yang bisa saja bervariasi dalam tingkat efektivitasnya. Penggunaan teknologi digital seperti penyimpanan berbasis *cloud* atau

tanda tangan digital tanpa standar keamanan yang ketat dapat mengancam integritas dan otentikasi dokumen notaris, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Ketiadaan standar keamanan yang seragam dalam regulasi yang ada mengakibatkan adanya ketidaksesuaian praktik, yang dapat mengancam kepercayaan publik terhadap profesi notaris jika terjadi kebocoran data atau pemalsuan dokumen digital. Oleh karena itu, peran notaris di era digital menuntut adanya kerangka hukum yang memperkuat keamanan data dan autentikasi digital, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan aman dan tetap menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum yang mereka berikan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Adaptasi Profesi Notaris di Era Digital

Berdasarkan hasil penelitian, sejumlah rekomendasi kebijakan dapat membantu profesi notaris lebih siap menghadapi tantangan era digital, terutama dalam hal keamanan data, autentikasi dokumen elektronik, dan pemanfaatan teknologi digital dalam praktik kenotariatan. Rekomendasi pertama adalah penyusunan peraturan tambahan atau revisi terhadap UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 (UUJN) untuk secara eksplisit mengatur penggunaan teknologi dalam praktik notaris. Peraturan tambahan ini dapat mencakup standar keamanan data yang jelas, panduan tentang penggunaan tanda tangan digital yang sah, serta mekanisme verifikasi dokumen elektronik agar memenuhi standar otentikasi hukum. Dengan demikian, notaris akan memiliki panduan yang lebih rinci tentang langkah-langkah perlindungan data dan prosedur autentikasi yang harus diikuti untuk menjamin validitas dokumen elektronik, sehingga mengurangi risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi digital dalam praktik notaris. Kedua, integrasi antara UU ITE dan UUJN sangat diperlukan. Saat ini, UU ITE telah mengakui legalitas dokumen elektronik dan tanda tangan digital, namun UUJN belum mengatur hal tersebut secara khusus dalam konteks kenotariatan. Mengintegrasikan ketentuan UU ITE ke dalam UUJN akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi notaris untuk menggunakan dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai alat pembuktian yang sah. Hal ini akan memastikan bahwa notaris dapat memanfaatkan teknologi digital dalam autentikasi dokumen tanpa harus khawatir melanggar regulasi yang ada, sehingga meningkatkan efisiensi dan modernisasi layanan yang mereka berikan kepada masyarakat.

Pelatihan dan peningkatan kapasitas notaris dalam penggunaan teknologi digital menjadi sangat penting. Agar notaris dapat secara efektif mengelola risiko digital, mereka memerlukan pelatihan khusus yang berfokus pada keamanan siber, pengelolaan data digital, dan penggunaan perangkat autentikasi digital yang andal. Pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman mereka tentang cara-cara menjaga keamanan informasi klien tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengadopsi teknologi digital dengan lebih percaya diri dan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Peningkatan keterampilan ini, notaris dapat menjaga integritas profesinya sekaligus beradaptasi dengan teknologi baru yang semakin banyak digunakan dalam transaksi dan layanan hukum. Penelitian ini menekankan bahwa kebijakan adaptif yang responsif terhadap perkembangan teknologi sangat penting untuk memastikan profesi notaris dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Regulasi yang responsif terhadap kemajuan teknologi akan memungkinkan notaris untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum, sekaligus melindungi data pribadi dan informasi penting dari risiko di era digital. Hal ini diharapkan dapat menjaga relevansi dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris di tengah perubahan zaman yang semakin pesat.

Simpulan

Era digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan, termasuk pada sektor hukum, yang menuntut profesi notaris untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Berdasarkan hasil penelitian, UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 (UUJN) yang mengatur hak dan kewajiban notaris masih berfokus pada praktik konvensional berbasis dokumen fisik dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan era digital. Notaris menghadapi berbagai tantangan

terkait keamanan data, autentikasi dokumen elektronik, dan validitas tanda tangan digital dalam menjalankan fungsinya. Kesenjangan regulasi antara UUJN dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membuat notaris berada dalam posisi hukum yang ambigu saat memanfaatkan teknologi digital. Tanpa aturan yang jelas dan standar keamanan yang seragam, notaris berisiko menghadapi masalah keamanan data dan pemalsuan dokumen digital, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi ini.

Agar profesi notaris dapat beradaptasi secara efektif dengan tuntutan era digital, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, pemerintah disarankan untuk merevisi UUJN atau menambah peraturan khusus yang mengatur penggunaan teknologi dalam praktik kenotariatan. Aturan baru ini hendaknya mencakup standar keamanan data, penggunaan tanda tangan digital yang sah, dan mekanisme verifikasi dokumen elektronik untuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi notaris. Kedua, integrasi antara UUJN dan UU ITE diperlukan agar pengakuan atas dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai alat pembuktian hukum sah dapat diterapkan dalam praktik notaris, sehingga memudahkan notaris dalam memanfaatkan teknologi digital dengan lebih aman dan efisien. Selain itu, notaris perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai teknologi digital, terutama dalam aspek keamanan siber dan pengelolaan data digital, untuk memastikan mereka siap menghadapi risiko-risiko baru di era digital. Melalui kebijakan yang adaptif dan pelatihan yang memadai, profesi notaris dapat memberikan layanan hukum yang lebih modern, aman, dan terpercaya, serta mampu menjaga relevansi dan kepercayaan masyarakat di tengah kemajuan teknologi yang pesat.

Daftar Pustaka

- Adiamara, F., Novianto, T., & Husodo, J. A. (2023). Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perkembangan Hukum Perdata Nasional. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. 1–9. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Anggraini, P., & Putrijanti, A. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik. *UNES Law Review*. 6(1). 1817–1824. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.976>
- Annisa, S. N., & Haris, M. (2024). Analisis Tantangan dan prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 205–212. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/238>
- Awwalia, D., Fitriati, E. S., & Haris, M. (2023). Digitalisasi dalam Pembuatan dan Penyimpanan Akta Notaris pada Era Society 5.0. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 5(2). 46–58. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v5i2.239>
- Chafid, A. I., Naja, C. M., Hidayat, A. R., & Zainuri, N. (2024). Profesi dan Profesi Hukum dalam Kerangka Masyarakat Modern di Era Digitalisasi. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*. 1(4). 399–409. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1784>
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- HS, S., Djumardin, & Munandar, A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Notaris Jarak Jauh (Remote Electronic Notarization) (Studi Komparatif Antara Sistem Hukum Negara Federal Amerika Serikat dengan Negara Bagian Washington). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1). 256–269. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.98>
- Jaya, J. A., Zulaeha, M., & Suprpto, S. (2022). Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Notary Law Journal*. 1(2). 131–144. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.19>
- Kusuma Prihayuningtyas, A., & Silviana, A. (2023). Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Jurnal Lex Renaissance*. 8(1). 39–57. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art3>

- Mahfudzah, A., & Gozali, D. S. (2023). Fungsi Notaris dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Transaksi Elektronik. *Notary Law Journal*. 2(4), 322–334. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i4.53>
- Najib, A. (2023). Perlindungan Hukum Keamanan Data Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. 7(1). 43–59. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1680>
- Naufaldy, M. B., & Bonaparta, G. L. (2023). Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Unes Law Review*. 6(2). 4802–4816. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1238>
- Nurdiansyah, F., Prastiyowati, D., & Muhammad, I. M. (2021). Perbuatan Melawan hukum (Onrechtmatige Daad) Terhadap Akta Notaris Berbasis Cyber Notary. *Diversi Jurnal Hukum*. 7(1). 129–150. <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.4936>.
- Omiyani, S., Suprpto, S., & Saprudin, S. (2023). Digitalisasi Tandatangan Elektronik pada Akta Notaris. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*. 8(4). 3913–3930. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26654>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Socail Politic Genius (SIGn).
- Septihana, A. R., & Cahyarini, L. L. (2023). Tinjauan Yuridis Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Bidang E-commerce. *Notarius*. 16(3). 1591–1604. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42387>
- Ulum, F. D. (2024). Peran Notaris dalam Menjaga Keamanan Data Pribadi Di Era Digital. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*. 2(2). 348–357. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2852>
- Wiryawan, A. W. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Lex Renaissance*. 5(1). 193–206. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art12>